



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pdt.G.S/2024/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk**  
**Kantor Cabang Pati, Bri Unit Juwana I;**  
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro No.33,  
Kelurahan Kauman, Kecamatan Juwana,  
Kabupaten Pati;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Indrijani Martini dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.4085-KC-RO-SMG/MKR/07/2024 tanggal 2 Juli 2024;

**MELAWAN:**

**II. Tergugat**

- Nama : **Eko Jauharningsih**  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 25 Maret 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Desa Genengmulyo RT 001 RW 003,  
Kecamatan Juwana  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;  
Pengadilan negeri tersebut;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir sendiri;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi namun gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selanjutnya membacakan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register nomor 168/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 22 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 102326998/5950/05/23 tanggal 03-05-2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung mulai tanggal 03 Juni 2023 dan sampai dengan tanggal 03 Juni 2028 dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 03 tiap bulannya sebesar Rp. 5.271.216,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No 267 Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama 1. Eko Jauharningsih 2. Syaburham Mahmud,
4. Bahwa Tergugat I memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus pemilik agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 03 Mei 2023 kepada penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Tergugat I baik melalui penjualan secara dibawah tangan atau melalui pelanggan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Tergugat I ingkar janji atau wan prestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai SPH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42,

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I melalui surat-surat sebagai berikut:

- Surat Peringatan 1 No.B.170-Unit/III/2024 tertanggal 29-02-2024,
- Surat Peringatan 2 No.B.76-Unit/04/2024 tertanggal 04-04-2024,
- Surat Peringatan 3 No.B.85-Unit/04/2024 Tertanggal 17 April 2024,

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH: 102326998/5950/05/23 tanggal 03-05-2023,

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar

Rp 262.605.176,- yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp 179.003.806,-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 168/Pdt.GS/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga Rp 83.601.370,-

10. Bahwa apabila Tergugat I tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat I,

11. Bahwa sesuai pasal 1131 KUH perdata segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanya.

12. Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

- P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 102326998/5950/05/23 tanggal 03 Mei 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000(Dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan,

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp.262.605.176,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 179.003.806,- bunga sebesar Rp.83.601.370,-

- P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 03 Mei 2023

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

- P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 168/Pdt.GS/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3, membuktikan bahwa Tergugat I adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 102326998/5950/05/2023 tanggal 05 Mei 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

- P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No SHM No.01057 Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama 1.Eko Jauharningsih 2.Syaburham Mahmud;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama 1.Eko Jauharningsih 2.Syaburham Mahmud;

- P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I;

- P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

Untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama 1.Eko Jauharningsih 2.Syaburham Mahmud luas 267 yang terletak di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

Tergugat I telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

- P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 02 Juli 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 02 Juli 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp.262.605.176,- Dengan rincian :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 168/Pdt.GS/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Pokok Rp.179.003.806,-
- Tunggakan Bunga Rp. 83.601.370,-

- P – 8 :copy dari Surat Peringatan 1 No. B.170-UNIT/III/2024 tertanggal 29 Februari 2024,
- P – 9: copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.76-Unit/04/2024 tertanggal 04 April 2024,
- P-10 : Surat Peringatan 3 No. B.85/Unit/04/2024 tertanggal 17 April 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-8 s/d Bukti P-10 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 102326998/5950/05/23 tanggal 03 Mei 2023.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 102326998/5950/05/23 tanggal 03 Mei 2023.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 168/Pdt.GS/2024/PN Pti





Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01057 Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama 1.Eko Jauharningsih 2.Syaburham Mahmud, dengan luas 267m<sup>2</sup> (Dua ratus Enam puluh Tujuh).

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 262.605.176,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.01057/Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama 1.Eko Jauharningsih 2.Syaburham Mahmud, dengan luas 267m<sup>2</sup> (Dua ratus Enam puluh Tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00513/Genengmulyo/2020 tanggal 09-04-2020, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal sebagaimana diuraikan Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:102326998/5950/05/23 tanggal 03 Mei 2023 , foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Tanda Terima Hutang tanggal 03 Mei 2023 , foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) , NIK : 3318216503810004 atas nama Eko Jauhariningsih , foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan foto copy dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Sertifikat SHM No. 01057 Desa Genengmulyo ,Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atas nama 1. Eko Jauhariningsih 2. Syaburahman Mahmud , foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA) yang ditandatangani oleh Tergugat, foto copy bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Asli rekening Koran pinjaman Nomor rekening 595001028160109 atas nama Eko Jauhariningsih , untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Foto copy Surat Peringatan I. No. B.170-UNIT/III/2024 tanggal 29 Februari 2024 , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Foto copy Surat Peringatan II. No. B.76-UNIT/III/2024 tanggal 04 April 2024 , bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 8 ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 168/Pdt.GS/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Peringatan III. No. No. B.85-UNIT/III/2024 tanggal 17 April 2024 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.12 diketahui bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan 3 Juni 2028, dengan angsuran sebesar Rp. 5.271.216,- (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 diketahui bahwa Penggugat juga telah menerima agunan yang diberikan oleh Tergugat yaitu sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01057 atas nama 1.Eko Jauharningsih 2.Syaburham Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 diketahui bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran maupun melakukan angsuran terhadap hutangnya dan menunggak dengan jumlah keseluruhan dari tunggakan pokok dan bunga sejumlah Rp. 262.605.176,- (Dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9 Penggugat telah memberi peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan tunggakannya, namun hingga saat ini Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa *“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari*

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 168/Pdt.GS/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) dinyatakan bahwa “*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (P.6 sampai dengan P.9) Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya, maka atas Tergugat patut untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karenanya petitum gugatan poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan poin 3 tentang permohonan peletakan sita terhadap jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, oleh karena permohonan ini tidak diteruskan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, dimana juga saat ini sertifikat dari jaminan tersebut berada dalam penguasaan penuh Penggugat sehingga kecil kemungkinan untuk beralih atau dialihkan Tergugat kepada pihak lain, maka permohonan Penggugat mengenai petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan bukti P-6 Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 262.605.176,- (Dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) secara seketika dan tunai, karenanya petitum gugatan poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan poin 1 juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 168/Pdt.GS/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga petitum gugatan poin 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 102326998/5950/05/23 tanggal 03 Mei 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 102326998/5950/05/23 tanggal 03 Mei 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 262.605.176,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.01057/Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama 1.Eko Jauharningsih 2.Syaburham Mahmud, dengan luas 267m<sup>2</sup> (Dua ratus Enam puluh Tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 00513/Genengmulyo/2020 tanggal 09 April 2020, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Tergugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 168/Pdt.GS/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh **Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sunarmi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara e-litigasi ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sunarmi, S.H., M.H.**

**Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3.	Biaya penggandaan	Rp
		24.500,00
4.	Biaya kirim surat tercatat	Rp 20.000,00
5.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
6.	Biaya meterai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

